



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tri Warsono Bin Sarengat;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT.003 Rw.001 Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
2. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WARSONO Bin SARENGAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WARSONO Bin SARENGAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Faktur Penjualan PT. Anugrah Mandiri Jaya nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 kepada Toko Putra Langgeng;
 - 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi / Tagihan Piutang PT. Anugrah Mandiri Jaya kepada Toko Putra Langgeng;
 - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Terdakwa TRI WARSONO sebagai Supervisor PT. Anugrah Mandiri Jaya;
 - 1 (satu) lembar daftar gaji karyawan PT. Anugrah Mandiri Jaya bulan November 2023.
 - 1 (satu) bendel pick list orderan belanja barang toko Putra Langgeng ke PT AMJ;
 - 1 (satu) bendel Rekapan daftar Promo Unilever Tahun 2023;
 - 1 (satu) bendel Tanda Terima Klaim Surat Kerjasama Promo; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu dr. SATRIO PONCO AJI selaku pemilik PT ANUGRAH MANDIRI JAYA.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Piutang Toko Putra Langgeng
 - 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran atas Faktur nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 kepada PT. Anugrah Mandiri Jaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa TRI WARSONO;
 - 1 (satu) bendel Rekapan Faktur nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 yang dibuat oleh Terdakwa TRI WARSONO;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa TRI WARSONO Bin SARENGAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa Terdakwa TRI WARSONO Bin SARENGAT pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Toko Putra Langgeng dengan Alamat Jalan Raya Pacitan-Lorok No. 38 Dusun Krajan Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dimana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bawa PT ANUGRAH MANDIRI JAYA beralamatkan di Jalan Yos Sudarso No.16 RT 004 RW 003 Dusun Betulo Kelurahan Bangunsari Kecamatan Kabupaten Pacitan yang merupakan Perusahaan milik saksi dr. SATRIO PONCO AJI yang bergerak di bidang pendistribusian barang yang berasal dari PT. Unilever Indonesia, Tbk. berupa produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh serta produk makanan dan minuman yang kemudian disalurkan ke toko, swalayan ataupun minimarket di wilayah Kabupaten Pacitan.
- Bawa Terdakwa TRI WARSONO merupakan karyawan di PT ANUGRAH MANDIRI JAYA sejak tanggal 18 Januari 2022 yang ditunjuk oleh Manajemen Perusahaan sebagai SSD/ Supervisor Sales Distributor / Supervisor Sales yang bertugas membantu Manajer Operasional di bidang

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusi, penjualan, penagihan piutang dan menerima pembayaran pituang dari rekanan / pelanggan serta berwenang menerima uang pembayaran dari pelanggan yang mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri selain itu terdakwa juga mendapatkan bonus dari perusahaan.

- Bawa berawal pada tahun 2022, Terdakwa TRI WARSONO menawarkan barang berupa produk-produk dari PT. Unilever ke BAMBANG SETYAWAN selaku pemilik Toko Putra Langgeng selanjutnya terjadi kesepakatan harga yaitu kesepakatan potongan harga yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari setiap belanja ke PT ANUGRAH MANDIRI JAYA yang pembayarannya secara tunai dengan waktu jatuh tempo 1 (satu) bulan dan cara pembayaran dibuatkan order atau pesanan barang kemudian setelah barang dikirim dan diterima oleh Pegawai Toko selanjutnya pembayaran diberikan secara tunai oleh Saksi FITRI selaku Admin Toko Putra Langgeng setelah mendapatkan penagihan dari Terdakwa TRI WARSONO.
- Bawa Terdakwa TRI WARSONO berinisiatif sendiri atau secara sepihak memberikan potongan pembayaran sebesar 10% kepada toko Putra Langgeng sedangkan PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA tidak pernah memberikan kebijakan diskon sebesar 10% (sepuluh per seratus) kepada Toko Putra Langgeng.
- Bawa untuk proses penagihan pembayaran Toko Putra Langgeng kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA dilakukan oleh Saksi SUTRISNO selaku Salesman MT pada hari Selasa di Minggu pertama dan Minggu ke dua sedangkan pada hari Selasa Minggu ketiga dan Minggu ke empat penagihan kepada Toko Putra Langgeng dilakukan oleh Terdakwa TRI WARSONO dikarenakan pada minggu keempat merupakan penutupan target penjualan sehingga Terdakwa TRI WARSONO sendiri yang melakukan penagihan dan dalam hal ini Terdakwa TRI WARSONO untuk melakukan penagihan sebanyak 6 (enam) faktur kepada Toko Putra Langgeng dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 483.472.716,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Faktur nomor : 232222000790 / Tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp 91.789.409,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah);

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur nomor : 232222001210 / Tanggal 30 Maret 2023 senilai Rp 91.074.768,00 (sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
3. Faktur nomor : 232222001560 / Tanggal 29 April 2023 senilai Rp 78.776.108,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan rupiah);
4. Faktur nomor : 232222001970 / Tanggal 30 Mei 2023 senilai Rp 97.190.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan pulun ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
5. Faktur nomor : 232222002390 / Tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp 81.563.519,00 (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
6. Faktur nomor : 232222002830 / Tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp 43.078.483,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - Bahwa faktur tersebut telah dibayar sebesar Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) oleh Saksi BAMBANG SETYAWAN selaku pemilik Toko Putra Langgeng dengan uang tunai melalui Admin Keuangan yaitu Saksi FITRI kemudian diserahkan kepada Terdakwa TRI WARSONO setelah dikurangi diskon 10% atas inisiatif TRI WARSONO sendiri dengan rincian sebagai berikut:
 1. Faktur dengan nomor 232222000790 tanggal 28 Februari 2023 telah dibayar sebesar Rp79.527.971,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) pada tanggal 20 Maret 2023;
 2. Faktur dengan nomor 232222001210 tanggal 30 Maret 2023 telah dibayar sebesar Rp82.077.660,00 (delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 10 April 2023;
 3. Faktur dengan nomor 232222001560 tanggal 29 April 2023 sejumlah Rp70.944.023,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah) dibayar dua kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2023 dan pembayaran kedua sebesar Rp40.944.023,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah) pada tanggal 11 Mei 2023;

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Faktur dengan nomor 232222001970 tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp87.434.676,00 (delapan puluh tujuh empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dibayar dua kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp47.434.676,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) pada tanggal 10 Juni 2023 dan pembayaran kedua sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juni 2023;
 5. Faktur dengan nomor 232222002390 tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp73.094.598,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dibayar dua kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 6 Juli 2023 dan pembayaran kedua sebesar Rp38.094.598,00 (tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023;
 6. Faktur dengan nomor 232222002830 tanggal 31 Juli 2023 telah dibayar sebesar Rp38.232.733,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2023.
- Bawa pembayaran atas faktur-faktur tersebut dilakukan saat Terdakwa TRI WARSONO datang ke toko Putra Langgeng untuk melakukan penagihan pembayaran, adapun nominalnya berdasarkan rekapan daftar belanja barang yang dibuat oleh Terdakwa TRI WARSONO namun nominalnya tidak sama dengan faktur warna merah yang diterima saat pengiriman barang karena ada potongan harga 10% (sepuluh per seratus) yang dibuat sendiri oleh TRI WARSONO dan potongan harga dari barang-barang yang tidak ada saat pengiriman maupun jumlahnya tidak sesuai dengan pesanan namun tercatat di faktur selanjutnya admin keuangan Toko Putra Langgeng yaitu Saksi FITRI menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa TRI WARSONO dan dibuatkan bukti pembayaran yaitu dari 6 (enam) faktur tagihan pembayaran sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 dengan jumlah keseluruhan Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa TRI WARSONO kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA namun Terdakwa TRI WARSONO **dengan sengaja dan melawan hukum** yaitu dengan tidak menyertakan uang titipan pembayaran kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA namun

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru menggunakan uang titipan pembayaran tagihan tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu Sewa ruko, mengisi kelengkapan ruko, santunan laka dan pembayaran promo atas inisiatif Terdakwa TRI WARSONO sendiri sehingga Terdakwa TRI WARSONO **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu uang titipan pembayaran yang diberikan secara tunai oleh Toko Putra Langgeng melalui saksi FITRI kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA melalui terdakwa TRI WARSONO dan diterima oleh terdakwa TRI WARSONO sebesar Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) tetapi **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yaitu Terdakwa TRI WARSONO merupakan Supervisor PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA memiliki tugas untuk melakukan penagihan kepada toko-toko yang memiliki tunggakan pembayaran produk penjualan PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA sehingga dalam hal ini Terdakwa TRI WARSONO **orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

- Bahwa PT ANUGRAH MANDIRI JAYA tidak pernah memberikan potongan atau diskon Perusahaan yang diberikan kepada Toko Putra Langgeng sebanyak 10% dan untuk pembiayaan promo-promo tersebut dengan cara pelanggan mengajukan SKP (Surat Kerjasama Promosi), setelah disetujui SKP tersebut dikembalikan kepada pelanggan untuk dilakukan pemotongan atas pembayaran faktur kemudian PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA melakukan klaim atas pembayaran faktur ke PT. Unilever sedangkan pembayaran promo yang diberikan oleh Terdakwa TRI WARSONO tanpa sepengetahuan perusahaan dan tidak tercatat dalam sistem perusahaan yaitu PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2023, Terdakwa TRI WARSONO menyetorkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi ALZHA atas Faktur Nomor : 232222200790 tanggal 28 Februari 2023 sehingga Toko Putra Langgeng yang awalnya tercatat memiliki hutang sebesar Rp91.789.409,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah) menjadi Rp66.789.409,00 (enam pulu enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, Saksi BAMBANG HADI PRAPTONO selaku Operasional Manajer PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk melakukan penagihan ke toko Putra Langgeng dengan membawa Surat Klarifikasi dan/ Tagihan Piutang kemudian setelah menerima perintah tersebut Terdakwa TRI WARSONO tidak mendatangi toko Putra Langgeng untuk melakukan klarifikasi penagihan namun Surat Klarifikasi dan/ Tagihan Piutang yang seharusnya diterima oleh toko Putra Langgeng diisi sendiri oleh Terdakwa TRI WARSONO seolah-olah toko Putra Langgeng menyetujui masih memiliki hutang atas 6 (enam) faktur nomor : 232222000790 tanggal 28 Februari 2023, 232222001210 tanggal 30 Maret 2023, 232222001560 tanggal 29 April 2023, 232222001970 tanggal 30 Mei 2023, 232222002390 tanggal 30 Juni 2023 dan 232222002830 tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp458.452.716,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah), kemudian surat tersebut ditandatangani Terdakwa TRI WARSONO sendiri di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dimintakan stempel pada saat kunjungan berikutnya ke toko Putra Langgeng.

- Bawa karena tidak ada realisasi pembayaran dari toko Putra Langgeng atas sejumlah tagihan pembayaran tersebut maka saksi dr. SATRIO PONCO AJI melakukan klarifikasi langsung ke Toko putra Langgeng kemudian Saksi FITRI atas perintah Terdakwa TRI WARSONO menyampaikan kepada saksi dr. SATRIO PONCO AJI bahwa benar sejumlah piutang tersebut belum di bayar dan akan dibayar pada 2 (dua) minggu sesuai surat pernyataan seolah-olah pihak toko Putra Langgeng masih memiliki piutang kepada PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA dan piutang tersebut akan dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2023 namun ternyata pernyataan tersebut tidak benar karena terdakwa TRI WARSONO telah menerima sejumlah uang pembayaran sebesar Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA sehingga atas perbuatan Terdakwa TRI WARSONO, PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA melalui Saksi BAMBANG HADI PRAPTONO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Ngadirojo guna proses hukum lebih lanjut.
- Bawa atas perbuatan Terdakwa TRI WARSONO mengakibatkan saksi dr. SATRIO PONCO AJI NUGROHO selaku pemilik PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA mengalami kerugian sebesar Rp458.452.716,00 (empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa TRI WARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bawa Terdakwa TRI WARSONO Bin SARENGAT pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Toko Putra Langgeng dengan Alamat Jalan Raya Pacitan-Lorok No. 38 Dusun Krajan Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagain adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-*

- Bawa PT ANUGRAH MANDIRI JAYA beralamatkan di Jalan Yos Sudarso No.16 RT 004 RW 003 Dusun Betulo Kelurahan Bangunsari Kecamatan Kabupaten Pacitan yang merupakan Perusahaan milik saksi dr. SATRIO PONCO AJI yang bergerak di bidang pendistribusian barang yang berasal dari PT. Unilever Indonesia, Tbk. berupa produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh serta produk makanan dan minuman yang kemudian disalurkan ke toko, swalayan ataupun minimarket di wilayah Kabupaten Pacitan.
- Bawa Terdakwa TRI WARSONO merupakan karyawan di PT ANUGRAH MANDIRI JAYA sejak tanggal 18 Januari 2022 yang ditunjuk oleh Manajemen Perusahaan sebagai SSD/ Supervisor Sales Distributor / Supervisor Sales yang bertugas membantu Manajer Operasional di bidang distribusi, penjualan, penagihan piutang dan menerima pembayaran pituang dari rekanan / pelanggan serta berwenang menerima uang pembayaran dari pelanggan.
- Bawa berawal pada tahun 2022, Terdakwa TRI WARSONO menawarkan barang berupa produk-produk dari PT. Unilever ke BAMBANG SETYAWAN selaku pemilik Toko Putra Langgeng selanjutnya terjadi kesepakatan harga yaitu kesepakuan potongan harga yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus)

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari setiap belanja ke PT ANUGRAH MANDIRI JAYA yang pembayarannya secara tunai dengan waktu jatuh tempo 1 (satu) bulan dan cara pembayaran dibuatkan order atau pesanan barang kemudian setelah barang dikirim dan diterima oleh Pegawai Toko selanjutnya pembayaran diberikan secara tunai oleh Saksi FITRI selaku Admin Toko Putra Langgeng setelah mendapatkan penagihan dari Terdakwa TRI WARSONO.

- Bahwa Terdakwa TRI WARSONO berinisiatif sendiri atau secara sepihak memberikan potongan pembayaran sebesar 10% kepada toko Putra Langgeng sedangkan PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA tidak pernah memberikan kebijakan diskon sebesar 10% (sepuluh per seratus) kepada Toko Putra Langgeng.
 - Bahwa untuk proses penagihan pembayaran Toko Putra Langgeng kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA dilakukan oleh Saksi SUTRISNO selaku Salesman MT pada hari Selasa di Minggu pertama dan Minggu ke dua sedangkan pada hari Selasa Minggu ketiga dan Minggu ke empat penagihan kepada Toko Putra Langgeng dilakukan oleh Terdakwa TRI WARSONO dikarenakan pada minggu keempat merupakan penutupan target penjualan sehingga Terdakwa TRI WARSONO sendiri yang melakukan penagihan dan dalam hal ini Terdakwa TRI WARSONO untuk melakukan penagihan sebanyak 6 (enam) faktur kepada Toko Putra Langgeng dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 483.472.716,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Faktur nomor : 232222000790 / Tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp 91.789.409,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah);
 2. Faktur nomor : 232222001210 / Tanggal 30 Maret 2023 senilai Rp 91.074.768,00 (sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
 3. Faktur nomor : 232222001560 / Tanggal 29 April 2023 senilai Rp 78.776.108,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan rupiah);
 4. Faktur nomor : 232222001970 / Tanggal 30 Mei 2023 senilai Rp 97.190.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan pulun ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Faktur nomor : 232222002390 / Tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp 81.563.519,00 (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
6. Faktur nomor : 232222002830 / Tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp 43.078.483,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - Bawa faktur tersebut telah dibayar sebesar Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) oleh Saksi BAMBANG SETYAWAN selaku pemilik Toko Putra Langgeng dengan uang tunai melalui Admin Keuangan yaitu Saksi FITRI kemudian diserahkan kepada Terdakwa TRI WARSONO setelah dikurangi diskon 10% atas inisiatif TRI WARSONO sendiri dengan rincian sebagai berikut:
1. Faktur dengan nomor 232222000790 tanggal 28 Februari 2023 telah dibayar sebesar Rp79.527.971,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) pada tanggal 20 Maret 2023;
2. Faktur dengan nomor 232222001210 tanggal 30 Maret 2023 telah dibayar sebesar Rp82.077.660,00 (delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 10 April 2023;
3. Faktur dengan nomor 232222001560 tanggal 29 April 2023 sejumlah Rp70.944.023,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah) dibayar dua kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2023 dan pembayaran kedua sebesar Rp40.944.023,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah) pada tanggal 11 Mei 2023;
4. Faktur dengan nomor 232222001970 tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp87.434.676,00 (delapan puluh tujuh empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dibayar dua kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp47.434.676,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) pada tanggal 10 Juni 2023 dan pembayaran kedua sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juni 2023;
5. Faktur dengan nomor 232222002390 tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp73.094.598,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dibayar dua kali yaitu pembayaran pertama

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 6 Juli 2023 dan pembayaran kedua sebesar Rp38.094.598,00 (tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023;

6. Faktur dengan nomor 232222002830 tanggal 31 Juli 2023 telah dibayar sebesar Rp38.232.733,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2023.
- Bahwa pembayaran atas faktur-faktur tersebut dilakukan saat Terdakwa TRI WARSONO datang ke toko Putra Langgeng untuk melakukan penagihan pembayaran, adapun nominalnya berdasarkan rekapan daftar belanja barang yang dibuat oleh Terdakwa TRI WARSONO namun nominalnya tidak sama dengan faktur warna merah yang diterima saat pengiriman barang karena ada potongan harga 10% (sepuluh per seratus) yang dibuat sendiri oleh TRI WARSONO dan potongan harga dari barang-barang yang tidak ada saat pengiriman maupun jumlahnya tidak sesuai dengan pesanan namun tercatat di faktur selanjutnya admin keuangan Toko Putra Langgeng yaitu Saksi FITRI menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa TRI WARSONO dan dibuatkan bukti pembayaran yaitu dari 6 (enam) faktur tagihan pembayaran sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 dengan jumlah keseluruhan Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa TRI WARSONO kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA namun Terdakwa TRI WARSONO **dengan sengaja dan melawan hukum** yaitu dengan tidak menyertakan uang titipan pembayaran kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA namun justru menggunakan uang titipan pembayaran tagihan tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu Sewa ruko, mengisi kelengkapan ruko, santunan laka dan pembayaran promo atas inisiatif Terdakwa TRI WARSONO sendiri sehingga Terdakwa TRI WARSONO **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu uang titipan pembayaran yang diberikan secara tunai oleh Toko Putra Langgeng melalui saksi FITRI kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA melalui terdakwa TRI WARSONO dan diterima oleh terdakwa TRI WARSONO sebesar Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) tetapi **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yaitu Terdakwa TRI WARSONO merupakan Supervisor PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA memiliki tugas untuk melakukan

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan kepada toko-toko yang memiliki tunggakan pembayaran produk penjualan PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA.

- Bawa PT ANUGRAH MANDIRI JAYA tidak pernah memberikan potongan atau diskon Perusahaan yang diberikan kepada Toko Putra Langgeng sebanyak 10% dan untuk pembiayaan promo-promo tersebut dengan cara pelanggan mengajukan SKP (Surat Kerjasama Promosi), setelah disetujui SKP tersebut dikembalikan kepada pelanggan untuk dilakukan pemotongan atas pembayaran faktur kemudian PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA melakukan klaim atas pembayaran faktur ke PT. Unilever sedangkan pembayaran promo yang diberikan oleh Terdakwa TRI WARSONO tanpa sepengetahuan perusahaan dan tidak tercatat dalam sistem perusahaan yaitu PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA.
- Bawa pada Bulan Agustus 2023, Terdakwa TRI WARSONO menyertorkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi ALZHA atas Faktur Nomor : 23222200790 tanggal 28 Februari 2023 sehingga Toko Putra Langgeng yang awalnya tercatat memiliki hutang sebesar Rp91.789.409,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah) menjadi Rp66.789.409,00 (enam pulu enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah).
- Bawa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, Saksi BAMBANG HADI PRAPTONO selaku Operasional Manajer PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA memerintahkan untuk melakukan penagihan ke toko Putra Langgeng dengan membawa Surat Klarifikasi dan/ Tagihan Piutang kemudian setelah menerima perintah tersebut Terdakwa TRI WARSONO tidak mendatangi toko Putra Langgeng untuk melakukan klarifikasi penagihan namun Surat Klarifikasi dan/ Tagihan Piutang yang seharusnya diterima oleh toko Putra Langgeng diisi sendiri oleh Terdakwa TRI WARSONO seolah-olah toko Putra Langgeng menyetujui masih memiliki hutang atas 6 (enam) faktur nomor : 232222000790 tanggal 28 Februari 2023, 232222001210 tanggal 30 Maret 2023, 232222001560 tanggal 29 April 2023, 232222001970 tanggal 30 Mei 2023, 232222002390 tanggal 30 Juni 2023 dan 232222002830 tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp458.452.716,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah), kemudian surat tersebut ditandatangani Terdakwa TRI WARSONO sendiri di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan stempel pada saat kunjungan berikutnya ke toko Putra Langgeng.

- Bawa karena tidak ada realisasi pembayaran dari toko Putra Langgeng atas sejumlah tagihan pembayaran tersebut maka saksi dr. SATRIO PONCO AJI melakukan klarifikasi langsung ke Toko putra Langgeng kemudian Saksi FITRI atas perintah Terdakwa TRI WARSONO menyampaikan kepada saksi dr. SATRIO PONCO AJI bahwa benar sejumlah piutang tersebut belum di bayar dan akan dibayar pada 2 (dua) minggu sesuai surat pernyataan seolah-olah pihak toko Putra Langgeng masih memiliki piutang kepada PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA dan piutang tersebut akan dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2023 namun ternyata pernyataan tersebut tidak benar karena terdakwa TRI WARSONO telah menerima sejumlah uang pembayaran sebesar Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA sehingga atas perbuatan Terdakwa TRI WARSONO, PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA melalui Saksi BAMBANG HADI PRAPTONO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Ngadirojo guna proses hukum lebih lanjut.
- Bawa atas perbuatan Terdakwa TRI WARSONO mengakibatkan saksi dr. SATRIO PONCO AJI NUGROHO selaku pemilik PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA mengalami kerugian sebesar Rp458.452.716,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa TRI WARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG HADI PRAPTONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi tentang penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa TRI WARSONO;
- Bawa Penggelapan uang milik PT.Anugrah Mandiri Jaya yang beralamatkan di Jl.Yos Sudarso No.16 Rt.04 Rw.03 Dusun Belulo Kel.Bangunsari Kec/Kab.Pacitan;

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Anugrah Mandiri Jaya yang beralamatkan di Jl.Yos Sudarso No.16 Rt.04 Rw.03 Dusun Belulo Kel.Bangunsari Kec/Kab.Pacitan tersebut bergerak dibidang pendistribusian barang yang berasal dari PT.Unilever Indonesia Tbk berupa produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh serta produk makanan dan minuman yang kemudian disalurkan ke toko , swalayan ataupun minimarket di wilayah Pacitan ;
- Bahwa Berdasarkan laporan Saksi tersebut manajemen perusahaan melalui kuasa hukum mengirimkan somasi kepada Saksi BAMBANG SETYAWAN selaku pemilik toko Putra Langgeng yang kemudian somasi tersebut telah dijawab melalui surat bahwa toko Putra Langgeng telah membayarkan piutang kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA diserahkan tunai secara langsung melalui Terdakwa TRI WARSONO
- Bahwa Terdakwa TRI WARSONO melakukan penagihan sebanyak 6 (enam) faktur dan menerima pembayaran secara tunai dengan total Rp 458.452.716,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Faktur nomor : 232222000790 / Tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp 66.789.409,00;
 2. Faktur nomor : 232222001210 / Tanggal 30 Maret 2023 senilai Rp 91.074.768,00;
 3. Faktur nomor : 232222001560 / Tanggal 29 April 2023 senilai Rp 78.776.108,00;
 4. Faktur nomor : 232222001970 / Tanggal 30 Mei 2023 senilai Rp 97.190.429,00;
 5. Faktur nomor : 232222002390 / Tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp 81.563.519,00;
 6. Faktur nomor : 232222002830 / Tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp 43.078.483,00.
- Bahwa titipan uang pembayaran tagihan faktur dari toko Putra Langgeng yang dibayarkan secara tunai kemudian diserahkan kepada Terdakwa TRI WARSONO namun tidak disetorkan ke admin PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA yaitu saksi ALZHA MEILIEANO.
- Bahwa yang bersangkutan tidak menyetorkan yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA.

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui kejadiannya di periode Desember Tahun 2023 yang diawali dengan saksi selaku direksi agar segera menyelesaikan pelunasan piutang di periode Desember tahun 2023 karena ada informasi penagihan maka saksi segera melakukan penagihan ke Toko beberapa kali ke toko tidak pernah ketemu dengan pemilik toko dan pada akhir desember 2023 saksi berkunjung kepada pemilik kemudian saksi di tunjukkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan menggunakan uang pembayaran dari Toko Putra Langgeng.
- Bawa terdakwa bekerja pada tahun 2022 dan ada proses perekruitmenanya karena dibutuhkan Sales supervisor modern trade dan ada SKnya yang mekanisme melalui email perusahaan.
- Bawa tugas terdakwa selaku Supervisor adalah untuk order, mengontrol team, melakukan penagihan piutang dan mengadakan promo.
- Bawa terdakwa TRI WARSONO diberikan upah perbulan dan ada bonusnya.
- Bawa untuk penggajianya ada di admin kontrol dengan mekanisme transfer.
- Bawa yang tidak disetorkan ada 6 (enam) tagihan dan menjadi landasan penagihan ke Toko.
- Bawa mekanisme ordernya TOKO PUTRA LANGGENG yang termasuk modern outlet yang dilakukan oleh supervisor atau salesman dan apabila sudah order maka akan muncul dan mekanisme salesmen atau supervisor datang kesana dengan mekanisme listing menggunakan listing dan tercetaknya 6 faktur yang tidak tertagih totalnya ada di 6 faktur.
- Bawa selama saksi bekerja di PT Anugrah Mandiri Jaya tidak ada diskon sebesar 10% yang ada 1,25%;
- Bawa diskon sesuai dengan pengakuan terdakwa yang diberikan ke toko-toko tidak tercatat dalam sistem perusahaan.
- Bawa ketika saksi tanya ke terdakwa, terdakwa menyampaikan apabila pemilik toko sakit ke luar negeri kemudian periode Desember 2023 kemudian pihak supervisor datang ada pelunasan piutang di periode Desember 2023 kemudian saksi datang ke Toko Putra Langgeng bersama dengan terdakwa namun selalu tidak bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik Toko kemudian saksi bersama salesmen bertemu dengan saksi Bambang Setyawan dan menunjukkan surat pernyataan.

- Bawa seharusnya salesman dan supervisor seharunya menyertakan uang pembayaran faktur hari itu juga, bisa besuknya namun harus ada konfirmasi terlebih dahulu.
- Bawa ada diskon reguler dan ada diskon potongan-potongan produk yang ada di faktur ada diskon dari unilver sendiri ada diskon outlet.
- Bawa promo yang diberikan oleh terdakwa tidak sesuai dengan mekanisme promo yang diberikan perusahaan dan saksi Bambang Setyawan tidak menerima uang dari terdakwa untuk memotong kewajiban dari terdakwa dan tidak pernah menerima bukti pembayaran diskon/ SKP dari PT Anugrah Mandiri Jaya.
- Bawa akibat dari perbuatan dari terdakwa mengakibatkan PT Anugrah Mandiri Jaya tutup.
- Bawa seharusnya sebelum penagihan sesuai prosedur terdakwa seharusnya melapor ke saksi terlebih dahulu.
- Bawa seharusnya uang tunai yang diberikan Toko Putra Langgeng harus disetorkan ke admin kasir PT Anugrah Mandiri Jaya yaitu saksi Alzha selanjutnya ditransfer melalui rekening bank pemilik PT Anurah Mandiri Jaya yaitu saksi dr. Satrio Ponco Aji;
- Bawa diskon sebesar 10%nya tidak tertulis di awal kesepakatan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **ALZHA MEILIEANO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi mengetahui persidangan tentang Penggelapan uang milik PT.Anugrah Mandiri Jaya yang beralamatkan di Jl.Yos Sudarso No.16 Rt.04 Rw.03 Dusun Belulo Kel.Bangunsari Kec/Kab.Pacitan;
- Bawa saksi mengetahui terjadinya kejadian tersebut pada saat Sdr. Bambang Hadi Praptono selaku Manajer Operasional di PT.Anugrah Mandiri Jaya melakukan pengecekan pembukuan keuangan PT.Anugrah Mandiri Jaya dan mendapati jika toko Putra Langgeng belum melakukan pembayaran 6 (enam) faktur belanja barang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 saya diajak Sdr. Bambang Hadi Praptono melakukan klarifikasi kepada pemilik toko Putra Langgeng yaitu Sdr. Bambang Setyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil bahwa toko Putra Langgeng telah membayar lunas semua tagihan atas 6 (enam) faktur tersebut secara tunai diserahkan kepada terdakwa Tri Warsono namun tidak disetorkan kepada saya selaku admin kasir PT.Anugrah Mandiri Jaya ;

- Bahwa 6 (enam) faktur yang menjadi hutang toko Putra Langgeng tersebut yaitu:
 1. Faktur nomor: 232222000790 tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp 66.789.409,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah);
 2. Faktur nomor: 232222001210 tanggal 30 Maret 2023 senilai Rp 91.074.768,00 (sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
 3. Faktur nomor: 232222001560 tanggal 29 April 2023 senilai Rp 78.776.108,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan rupiah);
 4. Faktur nomor: 232222001970 tanggal 30 Mei 2023 senilai Rp97.190.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
 5. Faktur nomor: 232222002390 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp81.563.519,00 (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
 6. Faktur nomor: 232222002830 tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp43.078.483,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bahwa dengan temuan tagihan sejumlah Rp 458.452.716,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) tersebut PT ANUGRAH MANDIRI JAYA memerintahkan Terdakwa TRI WARSONO untuk melakukan penagihan kepada toko Putra Langgeng dan melaporkan hasil penagihan piutang toko Putra Langgeng kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA seolah-olah toko Putra Langgeng masih memiliki tagihan kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA;
- Dengan temuan piutang sejumlah Rp 458.452.716,- (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) tersebut PT.Anugrah Mandiri Jaya memerintahkan terdakwa Tri Warsono untuk melakukan penagihan kepada toko Putra Langgeng dan melaporkan hasil penagihan piutang toko Putra Langgeng kepada PT.Anugrah Mandiri

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya seolah-olah toko Putra Langgeng masih memiliki hutang kepada PT.Anugrah Mandiri Jaya ;

- Saya bekerja di PT.Anugrah Mandiri Jaya sejak akhir bulan Desember 2022 sampai dengan 14 Januari 2024 , karena dengan adanya kejadian ini PT.Anugrah Mandiri Jaya sudah tidak beraktifitas lagi ;
- Bawa seharusnya uang tunai yang diberikan Toko Putra Langgeng harus disetorkan ke admin kasir PT Anugrah Mandiri Jaya yaitu saksi ALZHA selanjutnya ditransfer melalui bank ke rekening pemilik PT Anurah Mandiri Jaya yaitu saksi dr. Satrio Ponco Aji.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **BAMBANG SETYAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2024 setelah menerima surat klarifikasi atau tagihan dari PT ANUGRAH MANDIRI JAYA yang disampaikan secara langsung oleh Saksi BAMBANG HADI PRAPTONO selaku manajer operasional PT ANUGRAH MANDIRI JAYA yang menyatakan bahwa toko Putra Langgeng tercatat masih memiliki kewajiban pembayaran atas belanja barang ke PT ANUGRAH MANDIRI JAYA, yang selanjutnya saksi selaku pemilik toko Putra Langgeng memberikan jawaban atas surat tagihan tersebut bahwa toko Putra Langgeng telah membayar semua tagihan tersebut bahkan saksi menunjukkan bukti pembayarannya.
- Bawa toko Putra Langgeng ditagih pembayaran faktur belanja barang oleh PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA sejumlah total Rp458.452.716,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) terdiri dari 6 (enam) faktur belanja;
- Bawa faktur tersebut telah dibayar lunas oleh Saksi menggunakan uang tunai melalui admin Sdri. FITRI ANITASARI kemudian diserahkan kepada Terdakwa TRI WARSONO.
- Bawa pembayaran atas faktur-faktur tersebut dilakukan saat Terdakwa TRI WARSONO datang ke toko Putra Langgeng untuk melakukan penagihan pembayaran, adapun nominalnya berdasarkan rekapan daftar belanja barang yang dibuat oleh Terdakwa TRI WARSONO namun nominalnya tidak sama dengan faktur warna merah yang diterima saat pengiriman barang karena ada potongan harga 10% (sepuluh per seratus) dan potongan harga dari barang-barang yang tidak ada saat

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman maupun jumlahnya tidak sesuai dengan pesanan namun tercatat di faktur selanjutnya admin keuangan yaitu Sdri. FITRI ANITASARI menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa TRI WARSONO dan dibuatkan bukti pembayaran;

- Bahwa uang tunai yang diserahkan toko Putra Langgeng melalui admin Sdri. FITRI ANITASARI kepada Terdakwa TRI WARSONO untuk membayar tagihan 6 (enam) faktur sesuai dengan bukti pembayaran sejumlah Rp.430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa titipan uang pembayaran tagihan faktur tidak disetorkan oleh Terdakwa TRI WARSONO ke PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA;
- Bahwa yang diterima toko adalah keuntungan 10% namun tidak pernah ada klaim dan saksi tidak pernah menerima bukti pembayaran diskon.
- Bahwa saksi diberikan nota berikut dengan pengurangan 10% kemudian karena programnya secara umum tidak sama karena ada closingan yaitu membantu untuk memenuhi target dengan diskon 10% dan untuk pembayarannya selalu saksi berikan ke terdakwa TRI WARSONO.
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa tidak menyertakan uang ke perusahaannya pada Desember 2023;
- Bahwa untuk kesepakatannya yang tertulis produk unilever terdapat diskon sebesar 1,25%.
- Bahwa saksi menerima diskon 10% karena saksi membantu untuk closingan yaitu menghabiskan barang di perusahaan;
- Bahwa untuk 10% saksi tidak menikmati namun agar barang keluar toko lebih murah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. dr. SATRIO PONCO AJI NUGROHO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA beralamatkan di Jl. Yos Sudarso No.16 Rt.04 Rw.03 Dusun Betulo Kel. Bangunsari, Kec/Kab. Pacitan.
- Bahwa PT ANUGRAH MANDIRI JAYA bergerak di bidang pendistribusian barang yang berasal dari PT. Unilever Indonesia, Tbk berupa produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh serta produk makanan dan minuman yang kemudian disalurkan ke toko, swalayan ataupun minimarket di wilayah Pacitan.

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pimpinan PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA mengetahui terjadinya peristiwa setelah mengadakan anev (Analisa dan Evaluasi) setiap akhir bulan dengan semua karyawan;
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi langsung ke Toko putra Langgeng bersama Sdr.STEFANUS dan Sdri. EMA RATNANINGTYAS. Sampai disana saya di temui oleh admin toko Putra Langgeng Sdri. FITRI dan pada saat itu Sdri. FITRI menyampaikan kepada saya bahwa benar sejumlah piutang tersebut belum di bayar dan akan dibayar pada 2 (dua) minggu kemudian sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri.FITRI;
- Bahwa sampai dengan tanggal yang dijanjikan belum ada realisasi pembayaran, kami berinisiatif untuk mengambil/retur barang yang ada di Toko Putra Langgeng. Dengan hasil bahwa barang dari PT.ANUGRAH MANDIRI JAYA yang semula diterangkan oleh Terdakwa TRI WARSONO masih stok ternyata sudah tidak ada. Kemudian saya bermaksud menemui pemilik Toko Putra Langgeng namun tidak bisa bertemu bahkan dengan Sdri.FITRI selaku admin Toko juga tidak bisa, akhirnya saya pulang dengan kendaraan kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan catatan yang ada di faktur atas sejumlah barang yang belum dibayar senilai Rp.458.452.716,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa TRI WARSONO menjadi karyawan PT ANUGRAH MANDIRI JAYA selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal 18 Januari 2022 dan ditunjuk oleh manajemen perusahaan sebagai Supervisor Sales yang bertugas membantu Manajer Operasional dibidang Distribusi, Penjualan, Penagihan Piutang dan Menerima Pembayaran Pituang dari Rekanan / Pelanggan.
- Bahwa perusahaan PT Anugrah Mandiri Jaya bergerak di bidang distribusi barang-barang PT Unilever ke Toko-Toko dan sistem pembayarannya bisa lunas dan bisa kredit;
- Bahwa mendapat dari unilever dan saksi masih menyelesaikan kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih ke PT Unilever;
- Bahwa ada yang mengambil uang perusahaan namun diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa tidak ada pengembalian apa-apa dan saksi sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan bersangkutan dan karena tidak ada penyelesaian maka terdakwa dilaporkan ke Polisi;

- Bawa rumah milik orang tuanya, mobilnya cicilan dan sudah tidak ada sehingga tidak ada pertanggungjawaban dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. **SUTRISNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi tentang penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa Penggelapan uang milik PT.Anugrah Mandiri Jaya yang beralamatkan di Jl.Yos Sudarso No.16 Rt.04 Rw.03 Dusun Betulo Kel.Bangunsari Kec/Kab. Pacitan;
- Bawa PT.Anugrah Mandiri Jaya yang beralamatkan di Jl.Yos Sudarso No.16 Rt.04 Rw.03 Dusun Betulo Kel.Bangunsari Kec/Kab.Pacitan tersebut bergerak dibidang pendistribusian barang yang berasal dari PT.Unilever Indonesia Tbk berupa produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh serta produk makanan dan minuman yang kemudian disalurkan ke toko , swalayan ataupun minimarket di wilayah Pacitan;
- Bawa saksi mengetahui terjadinya kejadian tersebut sekira bulan Desember tahun 2023 setelah diberitahu oleh Sdr. Bambang Hadi Praptono selaku OM (Operasional Manajer) di PT.Anugrah Mandiri Jaya bahwa toko Putra Langgeng masih memiliki hutang atas 6 (enam) faktur bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023, selanjutnya Sdr. Bambang Hadi Praptono meminta saya agar diantar ke rumah Sdr. Bambang Setyawan selaku pemilik toko Putra Langgeng untuk melakukan klarifikasi yang kemudian mendapat keterangan dari Sdr. Bambang Setyawan bahwa tagihan faktur faktur tersebut telah dibayar lunas setiap bulannya melalui Sdr. Tri Warsono (terdakwa) dan ditunjukkan bukti-bukti pembayarannya ;
- Bawa saksi di PT.Anugrah Mandiri Jaya bekerja sebagai salesman MT (Modern Trade) sejak tahun 2013 sampai bulan Februari 2024;
- Bawa kerugian yang dialami oleh PT.Anugrah Mandiri Jaya akibat dari perbuatan terdakwa Tri Warsono kurang lebih sebesar Rp450.000.000 , - (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bawa setahu saksi sampai saat ini terdakwa Tri Warsono belum mengembalikan uang milik PT.Anugrah Mandiri Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

6. NOVIA FITRI SYAHARANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saya diajukan kepersidangan ini sebagai saksi tentang penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa TRI WARSONO;
- Bahwa Penggelapan uang milik PT.Anugrah Mandiri Jaya yang beralamatkan di Jl.Yos Sudarso No.16 Rt.04 Rw.03 Dusun Belulo Kel.Bangunsari Kec/Kab. Pacitan;
- Bahwa saksi sebagai admin operator di PT.Anugrah Mandiri Jaya menerima input orderan dari Sales yaitu Sdr. Sutrisno yang secara otomatis masuk di sistem komputer kemudian mencetak faktur dan picklist, masing-masing dicetak menggunakan kertas NCR (Non Carbon Required Paper) adalah kertas tembus warna tanpa karbon rangkap tiga berwarna putih, merah muda dan kuning. Untuk faktur diberikan kepada Sdr. Sutrisno untuk ditanda tangani kemudian diserahkan kepada Helper Sdr. Dika untuk dikirim bersama barang, sedangkan picklist saya berikan kepada Kepala Gudang yaitu Sdr. Bagus Pamungkas untuk memproses pengeluaran barang dari gudang kemudian dikirim ke toko Putra Langgeng;
- Bahwa Jabatan terdakwa Tri Warsono di PT.Anugrah Mandiri Jaya sebagai Supervisor yang bertugas membantu Manajer Operasional dibidang Distribusi, Penjualan, Penagihan Piutang dan Menerima Pembayaran Pituang dari Rekanan / Pelanggan serta berwenang menerima uang pembayaran dari pelanggan;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan kepada PT.Anugrah Mandiri Jaya ada yang secara tunai melalui Supervisor Sales atau secara transfer ;
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa Tri Warsono untuk melakukan penagihan kepada toko Putra Langgeng adalah Sdr.Bambang Hadi Praptono selaku Manajer Operasional , namun setelah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Sdr.Bambang Hadi Praptono , terdakwa Tri Warsono tidak pernah menyertakan uang penagihan dari toko Putra Langgeng ke kasir perusahaan PT.Anugrah Mandiri Jaya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

7. MAIDIKA PURBA ADI SUWARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan kepada PT. Anugrah Mandiri Jaya ada yang secara tunai melalui Supervisor Sales atau secara transfer;
- Bahwa saksi tidak tahu mungkin karena toko Putra Langgeng sudah menjadi pelanggan dan yang kedua sudah seperti kebiasaan mungkin jika di lewatkan melalui transfer takut uang tersebut tidak masuk sehingga dari pihak toko Putra Langgeng lebih percaya kepada Supervisor Sales;
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa Tri Warsono untuk melakukan penagihan kepada toko Putra Langgeng adalah Sdr. Bambang Hadi Praptono selaku Manajer Operasional , namun setelah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Sdr. Bambang Hadi Praptono , terdakwa Tri Warsono tidak pernah menyetorkan uang penagihan dari toko Putra Langgeng ke kasir perusahaan PT. Anugrah Mandiri Jaya;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengambil barang di gudang PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA kemudian mengirimkannya menggunakan mobil box ke toko-toko pelanggan sesuai dengan pick list penambahan barang yang diterima dari kepala gudang yaitu Sdr. BAGUS;
- Bahwa saksi sebelum melakukan pengiriman barang diberikan faktur oleh sales dan pick list daftar penambahan barang sesuai dengan orderan toko atau pelanggan yang akan dikirim barang oleh Kepala Gudang, kemudian saksi bersama Sdr. BAGUS PAMUNGKAS selaku kepala Gudang melakukan pengecekan barang yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian barang-barang yang telah di cek dimuat ke dalam mobil box pengiriman, setelah barang-barang selesai dimuat saksi bersama Sopir yaitu Sdr. UNTUNG mengirimkan faktur dan barang-barang tersebut ke toko-toko pelanggan sesuai dengan pick list maupun faktur, sesampainya di toko saksi menurunkan barang-barang dibantu Sdr. UNTUNG kemudian dilakukan pengecekan bersama dengan checker toko tujuan pengiriman, selanjutnya saksi memberikan faktur sesuai dengan cara pembayarannya yaitu warna putih untuk pembayaran tunai maupun transfer dan warna merah muda untuk pembayaran secara tempo. Setelah selesai melakukan pengiriman barang saksi dan Sdr. UNTUNG kembali ke kantor kemudian menyerahkan faktur yang dibawa kembali kepada Sales untuk dilakukan proses selanjutnya;
- Bahwa saksi mengirimkan barang ke Toko Putra Langgeng sebanyak 6 kali.

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

8. SRI LESTARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi tentang penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Tri Warsono;
- Bawa Penggelapan uang milik PT.Anugrah Mandiri Jaya yang beralamatkan di Jl.Yos Sudarso No.16 Rt.04 Rw.03 Dusun Belulo Kel.Bangunsari Kec/Kab. Pacitan;
- Bawa saksi mengetahui terjadinya kejadian tersebut sekira bulan Desember tahun 2023 setelah diberitahu oleh Sdr. Bambang Hadi Praptono selaku OM (Operasional Manajer) di PT.Anugrah Mandiri Jaya bahwa toko Putra Langgeng masih memiliki hutang atas 6 (enam) faktur bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023, dan dari keterangan Sdr. Bambang Setyawan bahwa tagihan faktur faktur tersebut telah dibayar lunas setiap bulannya melalui Sdr. Tri Warsono (terdakwa) dan ditunjukkan bukti-bukti pembayarannya;
- Bawa saksi di PT.Anugrah Mandiri Jaya bekerja sebagai Admin Kontrol sampai dengan bulan Juli 2024;
- Bawa awalnya saksi mengetahui ada tunggakan nota pembayaran dari toko Putra Langgeng selanjutnya temuan tersebut saya laporan kepada Sdr. Bambang Hadi Praptono selaku OM (Operasional Manajer) kemudian pada bulan Agustus 2023 pada saat rapat Perusahaan Pak Satrio selaku pemilik PT. Anugrah Mandiri Jaya menanyakan perihal tunggakan toko Putra Langgeng kepada saya kemudian saya menjawab bahwa sesuai sepengetahuan saya ada kesepakatan target omzet dari Unilever ke toko Putra Langgeng dan yang mengetahui kesepakatan tersebut adalah Sdr. Bambang Hadi dan Sdr.Tri Warsono (terdakwa) ;
- Bawa saksi tetap bekerja seperti biasa , namun pada bulan Desember 2023 saya mendengar dari teman teman Perusahaan jika toko Putra Langgeng sudah membayarnya dan faktur faktur tersebut beserta uang pembayaraannya diserahkan kepada Sdr.Tri Warsono (terdakwa) ;
- Bawa tugas dari saksi adalah menerima laporan dari admin kasir dan admin penjualan kemudian membuat laporan keuangan yang dilaporkan ke atasan yaitu saksi Bambang Hadi Praptono dan dr. Satrio Ponco Aji Nugroho setiap bulannya, selain itu apabila ada temuan tunggakan

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran maka saksi melaporkan kepada Bambang Hadi Praptono.

- Bawa terkait dengan potongan diskon yang masuk dalam di sistem dan tercetak di faktur secara resmi dari unilever ke toko dan pembayarannya melalui PT AMJ sedangkan promo mekanismenya pemberiannya berdasarkan kesepakatan antara roko dengan pihak unilever yang pembayarannya dengan cara PT Anugrah Mandiri Jaya membuat klaim untuk toko kemudian mengajukan klaim ke unilever.
- Bawa saksi menemukan 6 faktur namun tidak tertagih yaitu faktur yang harus ditagihkan/dilunasi oleh Toko Putra Langgeng.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa Tri Wrsono sebagai terdakwa tentang penggelapan uang milik PT. Anugrah Mandiri Jaya;
- Bawa karena Terdakwa dulu bekerja di PT.Anugrah Mandiri Jaya sejak tanggal 18 Januari 2022 ;
- Bawa posisi Terdakwa di PT. Anugrah Mandiri Jaya sebagai supervisor MT (Modern Trade) yang bertugas membantu Manajer Operasional dibidang distribusi, penjualan, penagihan piutang dan menerima pembayaran piutang dari pelanggan;
- Bawa terdakwa bekerja di PT.Anugrah Mandiri Jaya mendapatkan gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui transfer rekening Bank Mandiri, selain itu terdakwa juga mendapatkan bonus apabila mencapai target omzet yang diberikan secara langsung oleh Sdr. Bambanag Hadi Praptono selaku atasan saya di PT. Anugrah Mandiri Jaya;
- Bawa struktur organisasi PT. Mandiri Jaya yaitu selaku pemilik Sdr. Satrio Ponco, kemudian selaku Manajer Operasional yaitu Sdr. Bambanag Hadi Praptono, struktur dibawahnya saya sebagai Supervisor, Sdr. Sri Lestari selaku kepala admin atau admin kontrol, Sdr. Bagus selaku kepala gudang, Sdr. Novia Maharani selaku admin penjualan, kemudian dibawahnya terdapat beberapa sales, driver, helper delivery, helper gudang, dan penjaga kantor;
- Bawa awal mula kejadian ini terdakwa menerima uang titipan pembayaran dari toko Putra Langgeng kemudian terdakwa menyuruh

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salesman Sdr. Sutrisno mengorder barang ke toko Putra Langgeng dan dicatat dalam faktur belanja kemudian barang dikirim dari PT. Anugrah Mandiri Jaya ke toko Putra Langgeng selanjutnya terdakwa membuat catatan atau rekapan faktur belanja kemudian terdakwa mendatangi toko Putra Langgeng untuk melakukan penagihan pembayaran atas faktur belanja tersebut , kemudian Sdr. Fitri selaku admin keuangan toko Putra Langgeng menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan nominal catatan tagihan yang telah terdakwa buat ;

- Bawa benar terdakwa telah melakukan penagihan ke toko Putra Langgeng atas 6 (enam) faktur nomor : 232222000790 tanggal 28 Februari 2023, 232222001210 tanggal 30 Maret 2023, 232222001560 tanggal 29 April 2023, 232222001970 tanggal 30 Mei 2023, 232222002390 tanggal 30 Juni 2023, 232222002830 tanggal 31 Juli 2023, adapun nominal tagihan berdasarkan catatan penagihan yang dibuat sendiri ;
- Bawa terdakwa melakukan catatan penagihan tersebut pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dan menerima secara langsung dari admin toko Putra Langgeng Sdri. Flitri Anitasari berupa uang tunai pembayaran tagihan atas 6 (enam) faktur di toko Putra Langgeng yang beralamatkan di Jln Raya Pacitan-Lorok No.38 Dusun Krajan Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan ;
- Bawa terdakwa menerima uang tunai titipan pembayaran tagihan dari toko Putra Langgeng atas 6 (enam) faktur sejumlah total Rp. 430.609.161,- (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;
- Bawa terdakwa dari penagihan faktur nomor 232222000790 tanggal 28 Februari 2023 menerima uang sebesar Rp.79.527.971,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023;
- Bawa terdakwa dari penagihan faktur nomor 232222001210 tanggal 30 Maret 2023 menerima uang sebesar Rp.82.077.660,- (delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
- Bawa terdakwa dari penagihan faktur nomor 232222001560 tanggal 29 April 2023 menerima uang dua kali yang pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dan kedua sebesar Rp.40.241.523,- (empat puluh juta dua ratus

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 ;

- Bahwa terdakwa dari penagihan faktur nomor 232222001970 tanggal 30 Mei 2023 menerima uang dua kali yang pembayaran pertama sebesar Rp.47.434.676,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 dan kedua sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2023
- Bahwa terdakwa dari penagihan faktur nomor 232222002390 tanggal 30 Juni 2023 menerima uang dua kali yang pertama sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 dan kedua sebesar Rp.38.094.598,- (tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 ;
- Bahwa terdakwa dari penagihan faktur nomor 232222002830 tanggal 31 Juli 2023 menerima uang sebesar Rp.38.232.733,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 ;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu atau melaporkan kepada pimpinan PT. Anugrah Mandiri Jaya setelah menerima uang titipan pembayaran faktur dari toko Putra Langgeng tersebut ;
- Bahwa uang titipan pembayaran tagihan faktur dari toko Putra Langgeng Rp. 430.609.161,- (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) seutuhnya adalah milik Sdr. Satrio selaku owner PT. Anugrah Mandiri Jaya;
- Bahwa terdakwa tidak menyertakan uang titipan pembayaran tagihan faktur dari toko Putra Langgeng ke PT. Anugrah Mandiri Jaya karena terdakwa ingin menggunakan uang tersebut untuk kepentingan diri sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Anugrah Mandiri Jaya saat akan menggunakan uang titipan pembayaran tagihan tersebut untuk saya gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mempunyai inisiatif sendiri atau secara sepihak memberikan potongan pembayaran sebesar 10% kepada toko Putra Langgeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin kepada PT. Anugrah Mandiri Jaya memberikan potongan pembayaran sebesar 10% kepada toko Putra Langgeng;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Anugrah Mandiri Jaya sebagai Supervisor yang bertugas membantu Manajer Operasional dibidang Distribusi, Penjualan, Penagihan Piutang dan Menerima Pembayaran Piutang dari Rekanan / Pelanggan serta berwenang menerima uang pembayaran dari pelanggan ;
- Bahwa ada bukti faktur pembayaran dari toko Putra Langgeng kepada PT. Anugrah Mandiri Jaya dari terdakwa, namun bukti faktur tersebut tidak pernah terdakwa serahkan ke kasir perusahaan;
- Bahwa mekanisme pembayaran dapat dilakukan oleh pelanggan kepada PT.Anugrah Mandiri Jaya ada yang secara tunai melalui Supervisor Sales atau secara transfer;
- Bahwa uangnya digunakan untuk pembayaran retur promosi nilainya dan untuk sewa toko untuk jual komestik berjalan kurang lebih 6 bulan namun uangnya tidak sampai mencukupi untuk menutup pembayaran faktur.
- Bahwa hasil penjualan itu tutup isinya dijual Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian ada Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan oleh terdakwa kepada admin kasir.
- Bahwa uang yang seharusnya disetor juga pernah digunakan oleh terdakwa untuk santunan laka karena terdakwa pernah kecelakaan.
- Bahwa pendapatan bulanan yang diterima oleh terdakwa adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan untuk cicilan mobil sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa yang membuat adalah terdakwa Tri Warsono sedangkan yang tandatangan adalah saksi Fitri.
- Bahwa untuk MT ada 30 outlet yang dibawah Kelola MT.
- Bahwa untuk 10% diberikan karena ada Minimarket ke Supermarket namun yang mendekati omzet adalah Toko Putra Langgeng memang Enggal dan Luwes pembayarannya transfer sedangkan untuk Toko Putra Langgeng pembayaran tunai.
- Bahwa yang dipakai sendiri untuk adalah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa uangnya sekarang sudah habis.
- Bahwa ketika terdakwa uang cash dari Putra Langgeng kemudian ada promosi dari unilever ke Toko namun tidak tercover.

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa membuat faktur yang ada diskon 10% menggunakan komputer kantor dan terdakwa sendiri yang membuat faktur yang ada diskon 10%nya.
- Sebelum kejadian ini saya belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bendel Faktur Penjualan PT. Anugrah Mandiri Jaya nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 kepada Toko Putra Langgeng;
 - 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi / Tagihan Piutang PT. Anugrah Mandiri Jaya kepada Toko Putra Langgeng;
 - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Terdakwa TRI WARSONO sebagai Supervisor PT. Anugrah Mandiri Jaya;
 - 1 (satu) lembar daftar gaji karyawan PT. Anugrah Mandiri Jaya bulan November 2023.
Disita dari Bambang Hadi Praptono yang merupakan Operational Manager PT. Anugrah Mandiri Jaya.
 - 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran atas Faktur nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 kepada PT. Anugrah Mandiri Jaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa TRI WARSONO;
Disita dari Bambang Setyawan yang merupakan Pemilik Toko Putra Langgeng
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Piutang Toko Putra Langgeng;
Disita dari Bambang Hadi Praptono pernah menjadi Operatiomal Manager PT. Anugrah Mandiri Jaya.
 - 1 (satu) bendel Rekapan Faktur nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 yang dibuat oleh Terdakwa TRI WARSONO;
Disita dari Bambang Setyawan yang merupakan Pemilik Toko Putra Langgeng.
 - 1 (satu) bendel pick list orderan belanja barang toko Putra Langgeng ke PT AMJ;
Disita dari dr. Satrio Ponco Aji Nugroho yang merupakan pemilik PT Anugrah Mandiri Jaya.
 - 1 (satu) bendel Rekapan daftar Promo Unilever Tahun 2023;

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Tanda Terima Klaim Surat Kerjasama Promo;

Disita dari Sri Lestari yang pernah menjadi Admin di PT Anugrah Mandiri Jaya.

Bawa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Faktur Penjualan PT. Anugrah Mandiri Jaya nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 kepada Toko Putra Langgeng;
- 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi / Tagihan Piutang PT. Anugrah Mandiri Jaya kepada Toko Putra Langgeng;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Terdakwa TRI WARSONO sebagai Supervisor PT. Anugrah Mandiri Jaya;
- 1 (satu) lembar daftar gaji karyawan PT. Anugrah Mandiri Jaya bulan November 2023.
- 1 (satu) bendel pick list orderan belanja barang toko Putra Langgeng ke PT AMJ;
- 1 (satu) bendel Rekapan daftar Promo Unilever Tahun 2023;
- 1 (satu) bendel Tanda Terima Klaim Surat Kerjasama Promo;

Bawa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu dr. SATRIO PONCO AJI selalu pemilik PT ANUGRAH MANDIRI JAYA yang merupakan arsip perusahaan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Piutang Toko Putra Langgeng
- 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran atas Faktur nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 kepada PT. Anugrah Mandiri Jaya;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa TRI WARSONO;
- 1 (satu) bendel Rekapan Faktur nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 yang dibuat oleh Terdakwa TRI WARSONO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan kita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa TRI WARSONO merupakan karyawan di PT ANUGRAH MANDIRI JAYA sejak tanggal 18 Januari 2022 yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Manajemen Perusahaan sebagai SSD/ Supervisor Sales Distributor / Supervisor Sales yang bertugas membantu Manajer Operasional di bidang distribusi, penjualan, penagihan piutang dan menerima pembayaran piutang dari rekanan / pelanggan serta berwenang menerima uang pembayaran dari pelanggan yang mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri selain itu terdakwa juga mendapatkan bonus dari perusahaan yaitu PT ANUGRAH MANDIRI JAYA.

- Bawa benar PT ANUGRAH MANDIRI JAYA beralamatkan di Jalan Yos Sudarso No.16 RT 004 RW 003 Dusun Betulo Kelurahan Bangunsari Kecamatan Kabupaten Pacitan yang merupakan Perusahaan milik saksi dr. SATRIO PONCO AJI yang bergerak di bidang pendistribusian barang yang berasal dari PT. Unilever Indonesia, Tbk. berupa produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh serta produk makanan dan minuman yang kemudian disalurkan ke toko, swalayan ataupun minimarket di wilayah Kabupaten Pacitan.
- Bawa benar berawal pada tahun 2022, Terdakwa TRI WARSONO menawarkan barang berupa produk-produk dari PT. Unilever ke BAMBANG SETYAWAN selaku pemilik Toko Putra Langgeng selanjutnya terjadi kesepakatan harga yaitu kesepakaan potongan harga yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari setiap belanja ke PT ANUGRAH MANDIRI JAYA yang pembayarannya secara tunai dengan waktu jatuh tempo 1 (satu) bulan dan cara pembayaran dibuatkan order atau pesanan barang kemudian setelah barang dikirim dan diterima oleh Pegawai Toko Putra Langgeng selanjutnya pembayaran diberikan secara tunai oleh Saksi FITRI selaku Admin Toko Putra Langgeng setelah mendapatkan penagihan dari Terdakwa TRI WARSONO.
- Bawa benar adapun pemesanan dari Toko Putra Langgeng kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA melalui saksi SUTRISNO melalui sistem list dengan menggunakan tab kemudian oleh saksi NOVIA diterbitkan faktur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 483.472.716,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Faktur nomor : 232222000790 / Tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp 91.789.409,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah);

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur nomor : 232222001210 / Tanggal 30 Maret 2023 senilai Rp 91.074.768,00 (sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
3. Faktur nomor : 232222001560 / Tanggal 29 April 2023 senilai Rp 78.776.108,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan rupiah);
4. Faktur nomor : 232222001970 / Tanggal 30 Mei 2023 senilai Rp 97.190.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
5. Faktur nomor : 232222002390 / Tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp 81.563.519,00 (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
6. Faktur nomor : 232222002830 / Tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp 43.078.483,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - Bawa benar selanjutnya pada proses penagihan terhadap faktur dengan jumlah Rp483.472.716,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) tersebut telah dibayar sebesar Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) oleh Saksi BAMBANG SETYAWAN selaku pemilik Toko Putra Langgeng dengan uang tunai melalui Admin Keuangan yaitu Saksi FITRI kemudian diserahkan kepada Terdakwa TRI WARSONO setelah dikurangi diskon 10% atas inisiatif TRI WARSONO sendiri dengan rincian sebagai berikut:
 1. Faktur dengan nomor 232222000790 tanggal 28 Februari 2023 telah dibayar sebesar Rp79.527.971,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) pada tanggal 20 Maret 2023;
 2. Faktur dengan nomor 232222001210 tanggal 30 Maret 2023 telah dibayar sebesar Rp82.077.660,00 (delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 10 April 2023;
 3. Faktur dengan nomor 232222001560 tanggal 29 April 2023 sejumlah Rp70.944.023,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah) dibayar dua kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2023 dan pembayaran kedua sebesar

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.944.023,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah) pada tanggal 11 Mei 2023;

4. Faktur dengan nomor 232222001970 tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp87.434.676,00 (delapan puluh tujuh empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dibayar dua kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp47.434.676,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) pada tanggal 10 Juni 2023 dan pembayaran kedua sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juni 2023;
 5. Faktur dengan nomor 232222002390 tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp73.094.598,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dibayar dua kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 6 Juli 2023 dan pembayaran kedua sebesar Rp38.094.598,00 (tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023;
 6. Faktur dengan nomor 232222002830 tanggal 31 Juli 2023 telah dibayar sebesar Rp38.232.733,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2023.
- Bawa benar pembayaran atas faktur-faktur tersebut dilakukan saat Terdakwa datang ke toko Putra Langgeng untuk melakukan penagihan pembayaran, adapun nominalnya berdasarkan rekapan daftar belanja barang yang dibuat oleh Terdakwa namun nominalnya tidak sama dengan faktur warna merah yang diterima saat pengiriman barang karena ada potongan harga 10% yang dibuat sendiri oleh selanjutnya admin keuangan Toko Putra Langgeng yaitu Saksi FITRI menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dan dibuatkan bukti pembayaran yaitu dari 6 (enam) faktur tagihan pembayaran sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 dengan jumlah keseluruhan Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa TRI WARSONO kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA justru terdakwa menggunakan uang titipan pembayaran tagihan tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu Sewa ruko, mengisi kelengkapan ruko, santunan laka dan pembayaran promo atas inisiatif Terdakwa sendiri;

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar uang pembayaran dari Toko Putra Langgeng terhadap Terdakwa namun tidak disetorkan kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan uang sebesar Rp27.843.555,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) adalah uang yang masih menjadi tanggungan Toko Putra Langgeng kepada PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA karena diskon sebesar 10% yang diberikan oleh Terdakwa adalah inisiatif dari terdakwa sendiri dan bukan dari PT ANUGRAH MANDIRI JAYA sehingga PT AMJ mengalami kerugian sebesar Rp458.452.716,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- Bawa benar perbuatan Terdakwa TRI WARSONO merupakan perbuatan berlanjut karena pembayaran faktur dari Toko Putra Langgeng melalui FITRI selaku admin kasir yang seharusnya disetorkan pada tanggal 20 Maret 2023, tanggal 10 April 2023, tanggal 11 Mei 2023, tanggal 13 Juni 2023, tanggal 10 Juli 2023 dan tanggal 3 Agustus 2023 namun tidak disetorkan oleh Terdakwa melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat**

(1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur "Barang siapa"* ;
2. *Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"*
3. *Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*
4. *Unsur " yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa TRI WARSONO dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan sedangkan menurut Prof Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sengaja adalah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginsafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan istilah dengan sengaja diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa yang mana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian oleh karenanya memiliki dengan melawan hukum berarti menguasai suatu barang tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan Bawa pembayaran atas faktur-faktur tersebut dilakukan saat Terdakwa TRI WARSONO datang ke toko Putra Langgeng untuk melakukan penagihan pembayaran, adapun nominalnya berdasarkan rekapan daftar belanja barang yang dibuat oleh Terdakwa namun nominalnya tidak sama dengan faktur warna merah yang diterima saat pengiriman barang karena ada potongan harga 10% (sepuluh per seratus) yang dibuat sendiri oleh Terdakwa selanjutnya admin keuangan Toko Putra Langgeng yaitu Saksi FITRI menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa TRI WARSONO dan dibuatkan bukti pembayaran yaitu dari 6 (enam) faktur tagihan pembayaran sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 dengan jumlah keseluruhan Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa TRI WARSONO kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA namun Terdakwa TRI WARSONO dengan sengaja dan melawan hukum yaitu dengan tidak menyertokan uang titipan pembayaran kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA namun justru menggunakan uang titipan pembayaran tagihan tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu Sewa ruko, mengisi kelengkapan ruko, santunan laka dan pembayaran promo atas inisiatif Terdakwa TRI WARSONO sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada Bulan Agustus 2023, Terdakwa TRI WARSONO menyertarkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi ALZHA atas Faktur Nomor : 232222200790 tanggal 28 Februari 2023 sehingga Toko Putra Langgeng yang awalnya tercatat memiliki hutang sebesar Rp91.789.409,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah) menjadi Rp66.789.409,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah) sehingga jumlah uang yang belum disertarkan yaitu sebesar Rp458.452.716,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari uang sejumlah Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) yang merupakan uang pembayaran dari Toko Putra Langgeng terhadap Terdakwa TRI WARSONO namun tidak disertarkan kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA melainkan digunakan oleh Terdakwa TRI WARSONO untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan uang sebesar Rp27.843.555,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) adalah uang yang masih menjadi tanggungan Toko Putra Langgeng kepada PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA karena diskon sebesar 10% yang diberikan oleh Terdakwa adalah inisiatif dari terdakwa sendiri dan bukan dari PT ANUGRAH MANDIRI JAYA sehingga PT ANUGRAH MANDIRI JAYA mengalami kerugian sebesar Rp458.452.716,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *“Dengan sengaja dan melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah penguasaan barang tersebut dilakukan karena perbuatan yang sah, dimana pelaku diberi kepercayaan oleh pemiliknya atas barang tersebut, misalnya untuk menyimpan, merawat dan sebagainya;

Menimbang Bawa berawal pada tahun 2022, Terdakwa TRI WARSONO menawarkan barang berupa produk-produk dari PT. Unilever ke BAMBANG SETYAWAN selaku pemilik Toko Putra Langgeng selanjutnya terjadi kesepakatan harga yaitu kesepakatan potongan harga yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari setiap belanja ke PT ANUGRAH MANDIRI JAYA yang pembayarannya secara tunai dengan waktu jatuh tempo 1 (satu) bulan dan cara pembayaran dibuatkan order atau pesanan barang kemudian setelah barang dikirim dan diterima oleh Pegawai Toko Putra Langgeng selanjutnya pembayaran diberikan secara tunai oleh Saksi FITRI selaku Admin Toko Putra Langgeng setelah mendapatkan penagihan dari Terdakwa TRI WARSONO.

Menimbang pemesanan dari Toko Putra Langgeng kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA melalui saksi SUTRISNO melalui sistem list dengan menggunakan tab kemudian oleh saksi NOVIA diterbitkan faktur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 483.472.716,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Faktur nomor : 232222000790 / Tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp 91.789.409,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah);
2. Faktur nomor : 232222001210 / Tanggal 30 Maret 2023 senilai Rp 91.074.768,00 (sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
3. Faktur nomor : 232222001560 / Tanggal 29 April 2023 senilai Rp 78.776.108,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan rupiah);
4. Faktur nomor : 232222001970 / Tanggal 30 Mei 2023 senilai Rp 97.190.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan pulun ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
5. Faktur nomor : 232222002390 / Tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp 81.563.519,00 (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Faktur nomor : 232222002830 / Tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp 43.078.483,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada proses penagihan terhadap faktur dengan jumlah Rp483.472.716,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) telah dibayar sebesar Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) oleh Saksi BAMBANG SETYAWAN selaku pemilik Toko Putra Langgeng dengan uang tunai melalui Admin Keuangan yaitu Saksi FITRI kemudian diserahkan kepada Terdakwa TRI WARSONO setelah dikurangi diskon 10% atas inisiatif TRI WARSONO sendiri dengan rincian sebagai berikut:

1. Faktur dengan nomor 232222000790 tanggal 28 Februari 2023 telah dibayar sebesar Rp79.527.971,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) pada tanggal 20 Maret 2023;
2. Faktur dengan nomor 232222001210 tanggal 30 Maret 2023 telah dibayar sebesar Rp82.077.660,00 (delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 10 April 2023;
3. Faktur dengan nomor 232222001560 tanggal 29 April 2023 sejumlah Rp70.944.023,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah) dibayar dua kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2023 dan pembayaran kedua sebesar Rp40.944.023,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah) pada tanggal 11 Mei 2023;
4. Faktur dengan nomor 232222001970 tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp87.434.676,00 (delapan puluh tujuh empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dibayar dua kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp47.434.676,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) pada tanggal 10 Juni 2023 dan pembayaran kedua sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juni 2023;
5. Faktur dengan nomor 232222002390 tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp73.094.598,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dibayar dua kali yaitu

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pertama sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 6 Juli 2023 dan pembayaran kedua sebesar Rp38.094.598,00 (tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023;

6. Faktur dengan nomor 232222002830 tanggal 31 Juli 2023 telah dibayar sebesar Rp38.232.733,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2023.

Menimbang bahwa pembayaran atas faktur-faktur tersebut dilakukan saat Terdakwa TRI WARSONO datang ke toko Putra Langgeng untuk melakukan penagihan pembayaran, adapun nominalnya berdasarkan rekapan daftar belanja barang yang dibuat oleh Terdakwa TRI WARSONO namun nominalnya tidak sama dengan faktur warna merah yang diterima saat pengiriman barang karena ada potongan harga 10% (sepuluh per seratus) yang dibuat sendiri oleh TRI WARSONO selanjutnya admin keuangan Toko Putra Langgeng yaitu Saksi FITRI menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa TRI WARSONO dan dibuatkan bukti pembayaran yaitu dari 6 (enam) faktur tagihan pembayaran sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 dengan jumlah keseluruhan Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa TRI WARSONO kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA namun Terdakwa TRI WARSONO dengan sengaja dan melawan hukum yaitu dengan tidak menyertokan uang titipan pembayaran kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA namun justru menggunakan uang titipan pembayaran tagihan tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu Sewa ruko, mengisi kelengkapan ruko, santunan laka dan pembayaran promo atas inisiatif Terdakwa TRI WARSONO sendiri sehingga Terdakwa TRI WARSONO memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu uang titipan pembayaran yang diberikan secara tunai oleh Toko Putra Langgeng melalui saksi FITRI kepada PT ANUGRAH MANDIRI JAYA melalui terdakwa TRI WARSONO dan diterima oleh terdakwa TRI WARSONO sebesar Rp430.609.161,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu Terdakwa TRI WARSONO merupakan Supervisor PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA memiliki tugas untuk melakukan penagihan kepada toko-toko yang memiliki tunggakan pembayaran produk penjualan PT. ANUGRAH MANDIRI JAYA.

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ” yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa TRI WARSONO Bin SARENGAT ditinjau dalam persesuaianya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

Menimbang bahwa seharusnya setelah terdakwa menerima pembayaran dari admin kasir Toko Putra Langgeng seharusnya terdakwa TRI WARSONO menyetorkan kepada PT Anugrah Mandiri Jaya melalui Admin ALZHA namun terdakwa tidak menyetorkan pembayaran faktur dari Toko Putra Langgeng namun terdakwa TRI WARSONO justru menggunakan uang pemabayaran dari Toko Putra Langgeng untuk kepentingan pribadi terdakwa TRI WARSONO sendiri sedangkan terdakwa TRI WARSONO merupakan karyawan di PT ANUGRAH MANDIRI JAYA sejak tanggal 18 Januari 2022 yang ditunjuk oleh Manajemen Perusahaan sebagai SSD/ Supervisor Sales Distributor / Supervisor Sales yang bertugas membantu Manajer Operasional di bidang distribusi, penjualan, penagihan piutang dan menerima pembayaran pituang dari rekanan / pelanggan serta berwenang menerima uang pembayaran dari pelanggan yang mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri selain itu terdakwa juga mendapatkan bonus dari perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu “Dalam hal perbuatan

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa TRI WARSONO Bin SARENGAT ditinjau dalam persesuaianya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TRI WARSONO merupakan perbuatan berlanjut karena pembayaran faktur dari Toko Putra Langgeng melalui FITRI selaku admin kasir yang seharusnya disetorkan pada tanggal 20 Maret 2023, tanggal 10 April 2023, tanggal 11 Mei 2023, tanggal 13 Juni 2023, tanggal 10 Juli 2023 dan tanggal 3 Agustus 2023 namun tidak disetorkan oleh Terdakwa melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHAP penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipetimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Faktur Penjualan PT. Anugrah Mandiri Jaya nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 kepada Toko Putra Langgeng;
- 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi / Tagihan Piutang PT. Anugrah Mandiri Jaya kepada Toko Putra Langgeng;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Terdakwa TRI WARSONO sebagai Supervisor PT. Anugrah Mandiri Jaya;
- 1 (satu) lembar daftar gaji karyawan PT. Anugrah Mandiri Jaya bulan November 2023.
- 1 (satu) bendel pick list orderan belanja barang toko Putra Langgeng ke PT AMJ;
- 1 (satu) bendel Rekapan daftar Promo Unilever Tahun 2023;
- 1 (satu) bendel Tanda Terima Klaim Surat Kerjasama Promo;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT Anugrah Mandiri Jaya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni dr. SATRIO PONCO AJI selalu pemilik PT ANUGRAH MANDIRI JAYA;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Piutang Toko Putra Langgeng
- 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran atas Faktur nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 kepada PT. Anugrah Mandiri Jaya;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa TRI WARSONO;
- 1 (satu) bendel Rekapan Faktur nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 yang dibuat oleh Terdakwa TRI WARSONO;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT ANUGRAH MANDIRI JAYA;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TRI WARSONO Bin SARENGAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Faktur Penjualan PT. Anugrah Mandiri Jaya nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 kepada Toko Putra Langgeng;
 - 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi / Tagihan Piutang PT. Anugrah Mandiri Jaya kepada Toko Putra Langgeng;
 - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Terdakwa TRI WARSONO sebagai Supervisor PT. Anugrah Mandiri Jaya;
 - 1 (satu) lembar daftar gaji karyawan PT. Anugrah Mandiri Jaya bulan November 2023.

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel pick list orderan belanja barang toko Putra Langgeng ke PT AMJ;
- 1 (satu) bendel Rekapan daftar Promo Unilever Tahun 2023;
- 1 (satu) bendel Tanda Terima Klaim Surat Kerjasama Promo;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu dr. SATRIO PONCO AJI selalu pemilik PT ANUGRAH MANDIRI JAYA.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Piutang Toko Putra Langgeng
- 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran atas Faktur nomor 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 kepada PT. Anugrah Mandiri Jaya;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa TRI WARSONO;
- 1 (satu) bendel Rekapan Faktur nomor : 1.) 232222000790 2.) 232222001210 3.) 232222001560 4.) 232222001970 5.) 23222202390 6.) 23222202830 yang dibuat oleh Terdakwa TRI WARSONO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh Juanda Wijaya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanti, S.H., M.H. dan I Wayan Edy Kurniawan, S.H.,M.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Endang Suprapti, S,H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanti, S.H., M.H.

Juanda Wijaya, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H.,M.Li.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Soni Tri Saksono, S.H.,

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47